

## ANALISIS PENYELESAIAN NON PERFORMING FINANCING (NPF) PADA TABUNGAN UTSMAN (STUDI KASUS : BPRS JAM GADANG BUKITTINGGI)

Eza Putri Rosa<sup>1</sup>, Aidil Alfin<sup>2</sup>, Iiz Izmuddin<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Email: [ezhaputrirosa182@gmail.com](mailto:ezhaputrirosa182@gmail.com)<sup>1</sup>, [aidilalfin@uinbukittinggi.ac.id](mailto:aidilalfin@uinbukittinggi.ac.id)<sup>2</sup>

### Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi karena adanya pembiayaan bermasalah pada produk Tabungan Utsman yang ada di BPRS Jam Gadang Bukittinggi di tahun ke-3 dan bagaimana cara penyelesaian yang dilakukan BPRS Jam Gadang terkait adanya pembiayaan bermasalah pada Tabungan Utsman. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, dengan sumber datanya adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari awal launching produk Tabungan Utsman ini pada tahun 2022, tercatat pada tahun 2024 sebanyak 17 nasabah mengalami pembiayaan bermasalah atau Non Performing Financing (NPF). Faktor yang menjadi penyebabnya adalah adanya faktor ekonomi masyarakat sehingga menurunnya tingkat permintaan suatu barang. Banyaknya pesaing dan tempat penjualan yang saling berdekatan juga menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah. Dalam menyikapi hal itu, pihak BPRS melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan melakukan restrukturisasi berupa rescheduling dengan memberikan perpanjangan waktu pembiayaan kepada nasabah. Rescheduling ini dilakukan sampai nasabah dapat membayar angsuran sesuai dengan apa yang diperjanjikan diawal akad dan tidak sampai pada tahap penghapusbukuan.

**Kata Kunci:** Tabungan Utsman, *Non Performing Financing*, *Restrukturisasi*, *Rescheduling*.

### Abstract

*This research was motivated by the existence of problematic financing in the Utsman Savings product at BPRS Jam Gadang Bukittinggi in the 3rd year and how to resolve the problem in the Jam Gadang BPRS regarding problematic financing in Utsman Savings. The research method used is a qualitative descriptive method, with the data sources being primary data and secondary data. Data collection techniques were carried out using observation, interviews and documentation. The research results show that from the start of the launch of the Utsman Savings product in 2022, in 2024 it was recorded that 17 customers experienced problematic financing or Non-Performing Financing (NPF). The factor that causes this is the existence of economic factors in society, resulting in a decrease in the level of demand for goods. The large number of competitors and sales locations that are close to each other also causes financing problems. In response to this, the BPRS resolved problematic financing by restructuring in the form of rescheduling by providing customers with an extension of the financing period. This rescheduling is*

*carried out until the customer can pay the installments according to what was agreed at the beginning of the contract and does not reach the write-off stage.*

**Keywords:** *Utsman Savings, Non Performing Financing, Restructuring, Reschedulin.*

## A. PENDAHULUAN

Islam yakni agama rahmatanlil`alamin yang diturunkan oleh Allah SWT atas Rasul Muhammad SAW selaku petunjuk serta prinsip, tercantum hukum yang komplit tidak cuma menata ikatan atas Tuhan, namun pula melakukan aturan metode kehidupan manusia. Dalam kehidupan yang terus menjadi maju serta bertumbuh ini, selaku orang yang berkeyakinan direkomendasikan buat bermuamalah cocok atas syariah islam, yang mana kita direkomendasikan supaya silih menolong satu serupa lain kala lagi hadapi kesusahan. Begitu juga firman Allah SWT yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah : 280 yang berbunyi :

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesulitan maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebutan atau semua harta) itu, lebih baik buatmu jika kamu mengetahuinya”.

Di indonesia perekonomian menjadi lama terus menjadi berkembang serta bertumbuh jadi bermacam berbagai lembaga. Salah satu badan yang bertumbuh cepat serta mempunyai kedudukan berarti dalam perekonomian yakni dibidang perbankan. Buat UU Nomor 21 tahun 2011 mengenai Daulat Pelayanan finansial( OJK), perbankan yakni seluruh suatu yang menyangkut mengenai bank, menyangkut kelembagaan, aktivitas upaya dan metode serta cara dalam melakukan aktivitas usahanya atas cara konvensional serta syari’ ah begitu juga diartikan dalam hukum hal perbankan serta hukum hal perbankan syari’ ah (Khaerul Umam, 2013).

Atas cara operasionalnya bank syariah berlainan atas bank konvensional, yang mana bank konvensional ini profit yang diperoleh bank berawal atas suku bunga selaku balasan atas pinjaman yang diserahkan. Sebaliknya bank syariah profit yang diperoleh oleh bank berawal atas skema bagi hasil yang cocok atas akad akad serta aktivitas usahanya bersumber atas prinsip syariah (Sri Sudiarti, 2018).

Salah satu bank yang berdasarkan atas prinsip-prinsip syariah yakni BPRS Jam Gadang Bukittinggi. Badan finansial ini diperlukan oleh warga baik atas bidang penyimpanan anggaran pelanggan ataupun bidang pembiayaannya. Untuk memberikan jasa atas nasabah, BPRS memiliki sebuatan produk serta pelayanan yang sedia bersaing atas produk serta pelayanan bank yang lain, atas memakai akad bagi hasil buat mudharabah serta murabahah buat akad jual beli. Pemerintah kota Bukittinggi membuat sesuatu program buat tingkatkan bayaran perekonomian warga atas bawah tingginya tingkatan keinginan UMKM atas modal. Lewat kerjasama pemerintah kota Bukittinggi dengan BPRS Jam Gadang Bukittinggi berlaku seperti Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan menghasilkan Tabungan Utsman.

Dalam prakteknya, BPRS Jam Gadang Bukittinggi mempunyai yang namanya tabungan Utsman. Tabungan Utsman ini ialah tipe produk dana di BPRS Jam Gadang Bukittinggi yang dibuat para pelakon UMKM serta pedagang buat memperoleh modal dalam melaksanakan upaya serta pembiayaan dibawah 1 juta tidak memakai jaminan alhasil tidak membebankan pelanggan khususnya pedagang yang terdapat di kota Bukittinggi yang menginginkan pinjaman buat modal usaha. Dalam pembiayaan Tabungan Utsman ini bank memberikan kuasa atas pelanggan buat membeli benda yang dibutuhkan selaku modal usaha atas nama bank, berikutnya pembayarannya bisa dicoba dengan cara cicilan. Salah satu akad yang dipakai dalam Tabungan Utsman ini yakni akad Murabahah (Irsyad & Zuwardi, 2023).

Atas akad Murabahah hingga tidak terdapat riba di dalamnya. Spesial buat permodalan UMKM, pelanggan cuma hendak melunasi cocok atas harga utama pembiayaan ataupun angka subjek Murabahah yang diserahkan oleh BPRS Jam Gadang tanpa dikenakan bayaran apapun, maksudnya sistem pembiayaan Tabungan Utsman Bukittinggi dicoba tanpa terdapatnya bayaran bonus semacam bayaran jaminan, bayaran batas, serta bayaran administrasi. Sebab semua bayaran yang terdapat efek pinjaman sudah dijamin oleh pemerintah Kota Bukittinggi lewat APBD. Pembayaran atas Tabungan Utsman bisa dicoba atas metode melunasi sekalian atas dikala jatuh tempo ataupun melaksanakan pembayaran cicilan sepanjang waktu durasi yang disetujui. Waktu durasi pembiayaan, bisa diserahkan dalam waktu pendek, menengah, serta panjang sesuai dengan keahlian pembayaran oleh pelanggan. Waktu durasi pembiayaan tidak bisa diganti oleh salah satu pihak.

Selaku salah satu LKS yang menuangkan anggaran berbentuk produk pembiayaan, BPRS Jam Gadang wajib melindungi atas bagus mutu pembiayaannya. Sebab keberlangsungan bank amat diefeki oleh jumlah pembiayaan yang disalurkan. Terus menjadi banyak pembiayaan

yang disalurkan hingga hendak terus menjadi besar pula akuisisi profit yang hendak diperoleh bank. Tetapi atas cara pembiayaan, bank tidak hendak dapat terbebas atas bermacam resiko, antara lain yakni resiko pembiayaan bermasalah ataupun lazim diucap atas sebutan Non Performing Financing (NPF). NPF ialah sesuatu kondisi dimana pelanggan tidak mampu melunasi beberapa ataupun semua kewajibannya atas bank semacam yang sudah diperjanjikan diawal akad. Bila NPF atas bank kecil, hingga bank hendak memperoleh profit. Kebalikannya, bila NPF besar hingga bank hendak hadapi tingkatan kehilangan yang disebabkan oleh pembiayaan macet sebab terdapatnya faktor kesengajaan ataupun situasi diluar keahlian pelanggan. Pelanggan yang tidak bertanggungjawab ataupun melanggar akad yang sudah disetujui, umumnya hadapi pembiayaan bermasalah berbentuk pembayaran atas jenis macet, diragukan, kurang lancar, dalam perhatian khusus serta lancar (Mellyan et al., 2021).

Usaha yang dicoba BPRS Jam Gadang Bukittinggi kala terdapatnya NPF ataupun pembiayaan bermasalah atas produk Dana Utsman yakni BPRS hendak bertamu serta menghadiri atas cara intensif pelanggan serta Penguasa Kota Bukittinggi selaku penanggung hendak pembiayaan yang telah dicoba. Restrukturisasi ataupun perpanjangan waktu durasi pembiayaan dicoba cocok atas persyaratan yang sudah terdapat. Sepanjang ini belum sempat dicoba penghapusbukuan. Meski penanganan NPF yang dicoba BPRS belum hingga atas langkah penghapusbukuan, tetapi itu belum dapat menuntaskan pembiayaan bermasalah sebab sedang terdapat pelanggan yang belum dapat melunasi cicilan yang telah diresmikan serta memohon perpanjangan durasi pembiayaannya lagi.

## **B. KAJIAN PUSTAKA**

**Pembiayaan** berawal atas “ biaya” yang berarti mengeluarkan dana buat kebutuhan suatu. Sebaliknya pembiayaan yakni penyediaan duit ataupun gugatan yang dipersamakan atas itu, bersumber atas persetujuan ataupun perjanjian antara bank atas pihak lain yang mengharuskan pihak yang dibiayai buat mengembalikan duit ataupun gugatan itu sehabis waktu durasi khusus atas balasan ataupun buat hasil (Nurnasrina & Adiyes Putra, 2018). Buat Hukum Perbankan Nomor. 10 Tahun 1998, pembiayaan yakni penyediaan duit ataupun gugatan yang bisa dipersamakan atas itu, bersumber atas persetujuan ataupun perjanjian antara bank serta pihak lain yang dibiayai buat pengembalian duit ataupun gugatan itu sehabis waktu durasi khusus atas balasan ataupun buat hasil (Ahmadiono, 2021). Dalam pemberian pembiayaan, badan finansial wajib terlebih dulu memikirkan sebuatan perihal yang diketahui

atas prinsip 5 C, ialah Character ialah evaluasi keatas karakter ataupun watak calon pelanggan, bagus dalam kehidupan rutinitas ataupun dalam area upaya. Capacity yakni keahlian yang dipunyai calon pelanggan dalam melaksanakan usahanya buat mendapatkan keuntungan yang diharapkan. Capital yakni jumlah anggaran ataupun modal sendiri yang dipunyai oleh calon pelanggan. Collateral yakni benda yang dijadikan selaku agunan ataupun jaminan atas pembiayaan yang diperoleh pelanggan. Conditional of Economic ialah sesuatu suasana serta situasi politik, sosial, ekonomi serta adat yang efeki kondisi perekonomian yang mungkin atas sesuatu dikala bisa efeki kelancaran industri calon pelanggan (Nurnasrina & Adiyes Putra, 2018)

**Pembiayaan bermasalah** ataupun Non Performing Financing (NPF) ialah sesuatu kondisi dimana pelanggan telah tidak mampu melunasi beberapa ataupun semua kewajibannya atas bank semacam yang telah diperjanjikan lebih dahulu. NPF kerap diucap atas pembiayaan bermasalah. Pemicu terbentuknya NPF disebabkan kesusahan finansial yang dialami pelanggan (Sa' diyah, 2019). Bila perbandingan NPF bank bertambah hendak terjalin penyusutan jumlah dana yang bisa digabungkan atas pelanggan. Kemauan warga buat menyimpan uang ataupun meletakkan dananya di bank syariah hendak menurun sebab khawatir anggaran yang tersembunyi tidak bisa dikembalikan oleh bank ataupun juga cuma memperoleh buat hasil yang kecil. Merujuk atas determinasi Bank Indonesia Nomor. 9/9/PBI/2007 serta PBI Nomor. 10/24/PBI/2008 mengenai evaluasi serta pengelompokan mutu pembiayaan dipecah atas 5 kalangan, selaku selanjutnya: mudah ialah bila pembayaran cicilan pas durasi, tidak terdapat utang, cocok atas persyaratan akad, senantiasa mengantarkan informasi finansial atas cara tertib serta cermat dan pemilihan akad piutang komplit serta pengikatan jaminan kokoh. Dalam perhatian khusus ialah bila ada utang pembayaran cicilan utama serta ataupun batas hingga atas 90 hari, senantiasa mengantarkan informasi finansial atas cara tertib serta cermat, pemilihan akad piutang komplit serta pengikatan jaminan kokoh dan pelanggaran keatas persyaratan akad piutang yang tidak prinsipil. Kurang lancar ialah bila ada utang pembayaran cicilan utama serta ataupun batas yang sudah melampaui 90 hari hingga atas 180 hari, penyampaian informasi finansial tidak tertib serta meragukan, pemilihan akad piutang kurang komplit serta pengikatan jaminan kokoh, terjalin pelanggaran keatas persyaratan utama akad piutang, serta berusaha melaksanakan perpanjangan piutang buat merahasiakan kesusahan finansial. Diragukan ialah bila ada utang pembayaran cicilan utama serta ataupun batas yang sudah melampaui 180 hari hingga atas 270 hari. Macet ialah bila ada

utang pembayaran cicilan utama serta ataupun batas yang sudah melampaui 270 hari, serta pemilihan akad piutang serta ataupun pengikatan jaminan tidak terdapat (Mellyan et al., 2021)

**Penyelesaian pembiayaan bermasalah** dicoba selaku wujud usaha bank keatas pelanggan pembiayaan bermasalah yang sedang memiliki keahlian melunasi buat meminimalisir mungkin tampaknya kehilangan bank serta melindungi pembiayaan (Wiroso, 2011). Tahap yang bisa dicoba dalam penindakan pembiayaan bermasalah ialah selaku selanjutnya : **Restrukturisasi pembiayaan** yakni usaha koreksi yang dicoba bank dalam aktivitas pemberian sarana pembiayaan atas pelanggan yang hadapi kesusahan buat penuhi kewajibannya tetapi sedang mempunyai keahlian beri uang supaya pelanggan bisa menuntaskan kewajibannya. Tujuan restrukturisasi pembiayaan yakni menolong pelanggan yang berkepribadian bagus, tetapi lagi menghadapi kesusahan finansial yang bertabiat serta melindungi supaya pembiayaan atas bank syariah senantiasa bisa dibayar balik atas cara penuh. Usaha restrukturisasi yang bisa diperlakukan atas pelanggan pembiayaan ialah selaku selanjutnya: penjadwalan kembali (rescheduling) ialah pergantian bertepatan atas pembayaran peranan pelanggan serta ataupun waktu durasi pembayaran. Persyaratan kembali (reconditioning) ialah pergantian beberapa ataupun semua persyaratan pembiayaan yang tidak terbatas atas pergantian agenda pembayaran, jumlah cicilan, waktu durasi, pemberian grace period pokok/margin, pemberian diskon, batas waktu, selama tidak menyangkut akumulasi maksimal plafon pembiayaan. Penataan kembali (Restructuring) ialah pergantian persyaratan pembiayaan yang menyangkut akumulasi sarana pembiayaan serta alterasi semua ataupun beberapa utang cicilan bunga jadi utama angsuran terkini yang bisa diiringi atas rescheduling, pemberian diskon, batas waktu serta ataupun reconditioning. Berikutnya penanganan lewat agunan dicoba bila restrukturisasi pembiayaan yang telah dicoba tidak dapat menanggulangi pembiayaan bermasalah. **Collection Agend** ialah penanganan pembiayaan dicoba atas memakai pelayanan pihak ketiga semacam agen atau kantor hukum ataupun pengacara. Pemakaian pelayanan pihak ketiga ini dicoba sebab tingkatan kesusahan amat besar. Tata cara yang dipakai atas ujroh atau fee. Terakhir, **hapus buku** (write off) yakni aksi administratif buat hapus buku nasabah yang mempunyai kolektibilitas macet atas neraca sebesar keseluruhan utang pelanggan tanpa menghilangkan hak gugat atas pelanggan (Nurnasrina & Adiyes Putra, 2018).

**Penanganan Pembiayaan Bermasalah Dalam Rancangan Syariah** atas cara mendetail sudah dipaparkan dalam al- Qur' an pesan Al- Baqarah buatan 280 yang maksudnya“

Serta bila( orang berutang itu) dalam kesusahan, hingga berilah kuat hingga ia berkelapangan. Serta mendermakan( beberapa atas seluruh pinjaman) itu, lebih bagus buatmu bila kalian memahaminya”. Bersumber atas buatan di atas, hingga buat penerapan ataupun metode penindakan serta penanganan piutang ataupun pembiayaan bermasalah dicoba atas 3 langkah ialah berikan kuat hingga yang berutang berkelapangan, mendermakan sebgaiian pinjaman, serta mendermakan semua sisa pinjaman pelanggan (Idris, 2015).

**Murabahah** berawal atas tutur ribh yang bermaksna berkembang serta bertumbuh dalam perniagaan. Ibnu Rusyd al Maliki berkata murabahah ialah jual beli barang dimana pedagang membuatkan data atas konsumen mengenai harga utama pembelian benda serta tingkatan profit yang di idamkan. Buat pemikiran ulama fiqh, murabahah ialah wujud jual beli yang diperbolehkan, dimana murabahah memantulkan traksaksi jual beli yang harga jual ialah penumpukan atas biaya-biaya yang sudah dikeluarkan buat mendatangkan subjek bisnis( harga utama pembelian) atas bonus keuantungan yang khusus yang di idamkan pedagang(margin) (Awaluddin et al., 2021). Dari fatwa DSN Nomor: 04/DSN- MUI/IV/2000 mengenai murabahah yakni menjual sesuatu benda atas menerangkan harga belinya atas konsumen serta konsumen membayarnya atas harga yang lebih selaku laba (Maesaroh, 2018)

## C. METODE PENELITIAN

Riset ini memakai tata cara kualitatif atas memakai informasi jumlah seluruh pelanggan serta pembiayaan bermasalah atas Tabungan Utsman atas tahun 2022- 2024. Pengumpulan informasi dicoba atas pemantauan, tanya jawab serta pemilihan. Posisi riset dicoba di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah( BPRS) Jam Gadang Bukittinggi. Riset ini memakai informasi pokok yang didapat langsung atas tanya jawab serta pemantauan langsung atas staff BPRS Jam Gadang. Buat analisa informasi dalam riset ini memakai analisa deskriptif atas tata cara berbentuk pengurangan informasi, penyajian informasi serta pencabutan kesimpulan.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Mekanisme transaksi pembiayaan tabungan utsman di BPRS Jam Gadang**

Metode dalam distribusi pembiayaan atas bank syariah atas para nasabahnya haruslah merujuk atas dasar kehati- hatian. Dimana cara ini muat serangkaian metode pembiayaan yang segar, metode penanganan pembiayaan bermasalah, dan metode penghapusbukuan yang telah macet serta tidak bisa jadi tertagih balik. metode bisnis pembiayaan atas Tabungan Utsman ini nyaris serupa atas metode pembiayaan yang terdapat, kelainannya atas Tabungan Utsman ini

calon pelanggan wajib mempunyai KTP asli Bukittinggi, serta pelanggan cuma hendak melunasi cocok atas harga utama pembiayaannya tanpa dikenakan bayaran apapun tercantum bayaran batas, bayaran jaminan serta bayaran administrasi yang lain. Sebab semua bayaran yang terdapat efek pinjaman ini sudah dijamin oleh pemerintah Kota Bukittinggi lewat APBD. Metode bisnis distribusi Tabungan Utsman ini dicoba atas mempraktikkan prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Conditional of Economic). Prinsip 5C ini yakni prinsip yang dicoba saat sebelum membuat pinjaman atas pelanggan, atas mencoba kelayakan calon pelanggan. Hasil riset yang pengarang jalani searah atas riset lebih dahulu yang dicoba oleh (Mutoharoh, 2023), yang membuktikan kalau riset itu pula memakai prinsip 5C, dimana Character ialah evaluasi keatas karakter ataupun watak calon pelanggan, bagus dalam kehidupan rutinitas ataupun dalam area upaya. Capacity yakni keahlian yang dipunyai calon pelanggan dalam melaksanakan usahanya buat mendapatkan keuntungan yang diharapkan. Capital yakni jumlah anggaran ataupun modal sendiri yang dipunyai oleh calon pelanggan. Collateral yakni benda yang dijadikan selaku agunan ataupun jaminan atas pembiayaan yang diperoleh pelanggan. Conditional of Economic ialah sesuatu suasana serta situasi politik, sosial, ekonomi serta adat yang efek kondisi perekonomian yang mungkin atas sesuatu dikala bisa efek kelancaran industri calon pelanggan.

## **Pembiayaan bermasalah atas Tabungan Utsman di BPRS Jam Gadang Bukittinggi**

Dalam bumi perbankan tentu tidak hendak dapat bebas atas yang namanya efek, bagus efek atas dalam perbankan ataupun atas luar perbankan. Alhasil mungkin terbentuknya pembiayaan bermasalah hendak senantiasa terdapat serta apalagi pembiayaan bermasalah ini tentu hendak senantiasa terdapat dalam tiap bank. Meski Tabungan Utsman ini pembiayaan yang leluasa atas bayaran batas, tidak menutup kemungkinan hendak terdapatnya pembiayaan bermasalah. Terdaftar sebesar 17 pelanggan yang melaksanakan pembiayaan bermasalah di tahun 2024. Buat pelanggan yang pembiayaannya bermasalah alibi yang diserahkan atas bank nyaris serupa ialah menyusutnya tingkatan jual beli yang pastinya diefektifkan oleh aspek ekonomi warga alhasil menyusutnya tingkatan permohonan hendak sesuatu benda. Tidak tidak sering pula para pelanggan yang bertugas selaku orang dagang hadapi kehilangan dalam penjualannya. Tidak hanya itu, terus menjadi banyaknya kompetitor dipasaran serta tempat pemasaran yang bersebelahan. Seperti itu alibi yang diserahkan oleh nyaris seluruh pelanggan yang hadapi pembayaran bermasalah. Hasil riset yang dicoba searah atas riset lebih dahulu

yang dicoba oleh (Duratunnisa, 2018), membuktikan aspek pemicu pelanggan melaksanakan pembiayaan bermasalah yakni pelanggan sesungguhnya mau melunasi cicilan pembiayaannya tetapi sebab terbentuknya penyusutan upaya menimbulkan pelanggan tidak dapat membayarnya.

## **Penyelesaian Non Performing Financing (NPF) Atas Tabungan Utsman**

Penanganan ini dicoba selaku wujud usaha badan finansial buat meminimalisir mungkin tampaknya kehilangan bank serta buat melindungi pembiayaan. Restrukturisasi pembiayaan sesuatu sebutan teknis berbentuk langkah- langkah yang lazim dicoba dalam menuntaskan pembiayaan bermasalah dalam bumi perbankan ataupun badan finansial yang lain, tercantum yang dicoba oleh BPRS Jam Gadang. Restrukturisasi yang dicoba BPRS Jam Gadang dalam penanganan pembiayaan bermasalah atas Tabungan Utsman ialah cuma dicoba atas usaha pengagendaan balik (Rescheduling). Perihal ini dicoba sebab Tabungan Utsman ini sesuatu pembiayaan yang tanpa terdapatnya bonus batas serta tanpa terdapatnya agunan. Pengagendaan balik ialah usaha yang dicoba oleh BPRS kala terdapat pelanggan yang terlambat beri uang. Perihal ini dicoba atas memanjangkan waktu durasi pembiayaan alhasil pelanggan mempunyai durasi lagi buat mengakulasi ataupun mencicil pembiayaannya. Tidak hanya membuatkan perpanjangan durasi, pihak BPRS pula memperbolehkan nasabahnya mencicil pembiayaannya. Misalnya bila pelanggan cuma dapat mencicil sebesar Rp. 5. 000 pihak BPRS hendak senantiasa menerimanya, alhasil tidak membebaskan pelanggan serta pula bisa melindungi pembiayaan yang bermasalah. Bila pelanggan hadapi terlambat dalam pembayarannya hingga pihak BPRS melaksanakan pendekatan persuasif (kekeluargaan) atas bertanya alibi pelanggan tidak melunasi cicilan serta atas menghadiri pelanggan tiap harinya. Tidak hanya itu pihak bank pula membuatkan peringatan berbentuk pesan peringatan buat pelanggan supaya melunasi angsurannya. Tidak hanya itu pihak BPRS pula lalu melaksanakan pengawasan atas nasabahnya, atas metode menghadiri tempat upaya pelanggan. Tetapi atas Tabungan Utsman ini walapun terjalin pembiayaan bermasalah tidak hingga atas langkah penghapusbukuan. Sebab pihak bank membuatkan kelapangan atas pelanggan, bila pelanggan tidak dapat melunasi saat ini, hingga bisa esok serta bila tidak dapat esok bisa besoknya lagi. Pihak bank juga menyambut berapapun cicilan yang diserahkan oleh nasabahnya. Pelanggan yang hadapi pembiayaan bermasalah atas 17 orang itu, sehabis dicoba rescheduling atas diserahkan perpanjangan durasi pembayaran mereka sedang belum dapat pergi atas yang

namanya pembiayaan bermasalah, maksudnya pihak BPRS sedang melaksanakan usaha atas senantiasa membuat perpanjangan durasi pembayaran serta senantiasa dicoba pula penagihan atas pelanggan serta para pelanggan pula sedang berupaya buat mencicil pembiayaannya meski tidak sebesar jumlah angsurannya. Hasil riset yang dicoba berlawanan atas riset lebih dahulu yang dicoba oleh (Mutoharoh, 2023), ialah atas riset lebih dahulu bila telah dicoba pendekatan atas cara kekeluargaan, diserahkan pesan peringatan, serta restrukturisasi berbentuk rescheduling (penjadwalan kembali), reconditioning (persyaratan kembali), serta restrukturing (penyusunan balik) tetapi pelanggan senantiasa tidak dapat melunasi hingga jalur salah satunya yang hendak dicoba yakni atas metode litigasi di majelis hukum. Sebaliknya atas riset ini pihak bank hendak melaksanakan pendekatan atas cara kekeluargaan, diserahkan pesan peringatan, serta restrukturisasi yang dicoba cuma berbentuk rescheduling (penataan kembali) tanpa terdapatnya reconditioning serta restrukturing. Bila metode itu tidak sukses membuat pelanggan melunasi angsurannya, hingga pihak bank hendak lalu melaksanakan rescheduling lagi atas senantiasa memantau upaya nasabahnya serta penyelesaiannya tidak hingga atas majelis hukum atau penghapusbukuan.

## **E. KESIMPULAN DAN SARAN**

Faktor- faktor yang menimbulkan terbentuknya Non Performing Financing (NPF) atas Tabungan Utsman di BPRS Jam Gadang yakni selaku selanjutnya: awal, para pelanggan yang usahanya berbisnis kerap kali mempunyai pemasukan yang tidak normal sebab menyusutnya tingkatan jual beli pelanggan hendak sesuatu benda, tidak hanya itu pelanggan amat terkait atas situasi pasar setiap hari ataupun mingguan, alhasil bila upaya hadapi penyusutan ataupun kekalahan hingga keahlian pelanggan buat melunasi cicilan menyusut. Kedua, melonjaknya kompetisi sebab terus menjadi banyaknya pedagang yang menjual produk yang serupa serta posisi pemasaran yang bersebelahan. Ketiga, pergantian situasi ekonomi semacam inflasi yang terjalin alhasil menimbulkan angka duit menyusut yang menimbulkan konsumen cuma dapat membeli benda dalam jumlah sedikit. Penanganan yang dicoba pihak BPRS Jam Gadang ialah atas melaksanakan restrukturisasi berbentuk rescheduling atas membuat perpanjangan durasi pembiayaannya. Rescheduling yang dicoba oleh BPRS ini dicoba hingga pelanggan dapat melunasi cicilan semacam yang telah diresmikan alhasil pelanggan bisa pergi atas yang namanya pembiayaan bermasalah serta penanganan NPF di BPRS ini tidak hingga atas langkah penghapusbukuan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadiono. (2021). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. IAIN Jember Press.
- Awaluddin, Soemitra, A., & Daulay, A. N. (2021). Studi Literatur Tujuan Ideal Lembaga Keuangan dan Perbankan Syariah. *Human Falah*, 8( 2), 1–19.
- Sri Sudiarti. (2018). *Fiqh Muamalah Kontemporer*. FEBI UIN- SU Press.
- Duratunnisa. (2018). Analisis Penyelesaian Non Performing Financing( NPF) Pada Pembiayaan Murabahah di PT. Bank Syariah Mandiri Area Aceh. *Nucleic Acids Research*, 6( 1), 1–7.
- Idris, M. (2015). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Sulqa Press.
- Irsyad, W., & Zuwardi, Z. (2023). Dampak Program Tabungan Utsman Untuk Membantu Permodalan Pedagang Di Kota Bukittinggi (Studi Kasus : Pt. Bprs Jam Gadang Bukittinggi). *Innovative: Journal Of Social Science...*, 3, 2373–2383.
- Maesaroh, H. (2018). Pelunasan Angsuran Sebelum sebelum Jatuh Tempo dalam Pembiayaan Murabahah di Bank Pembiayaan Rakyat Syari' ah( BPRS). *Jurnal Az- Zaqqa'*, 10( 1), 139–156.
- Mellyan, Jaleka, R., & Agus Silvia, P. (2021). Analisis Non Performing Financing( Npf) Pada Pt. Bank Syariah Indonesia Cabang Aceh Barat Daya. *Proceeding of Dirundeng International Convergence of Islamic Studies*, 256–280.
- Mutoharoh, K. N. (2023). Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Murabahah di KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga. *Nucl. Phys.*, 13( 1), 104–116.
- Nurnasrina & Adiyes Putra,. (2018). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. In Cahaya Firdaus.
- Sa' diyah, M. (2019). Strategi penanganan Non Performing Finance( NPF) pada pembiayaan murabahah di BMT. *Conference on Islamic Management Accounting and Economics*, 2, 179–189.
- Umam, K. (2013). *Manajemen Perbankan Syariah*. CV Pustaka Setia.
- Wiroso. (2011). *Produk perbankan syariah*. LPFE Usakti.